

Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Praktik *E-Wallet*

Syifa Nurfadhilah*, Udin Saripudin, Redi Hadiyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurfadhilahsyifa10@gmail.com,udin_saripudin@yahoo.co.id,redihadiyanto@gmail.com

Abstract. The development of payment modes from time to time continues to experience innovation and progress, which some people assume that every payment mode innovation is currently getting easier. From the beginning, the payment mode was a barter system, until the value of paper currency or coins appeared. Currently, financial technology is emerging, namely payment innovations using card or chip-based electronic money (*E-money*) and server-based E Wallet payments, including GoPay and OVO. The benefits of using an *E-wallet* are to make payment transactions without using cash and don't have to mess around with change. This study aims to determine the application of fiqh muamalah and DSN-MUI fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 regarding the practice of *e-wallet* on gopay and ovo. This research method uses normative descriptive analysis with a qualitative approach with a case study approach of field research data types (direct field research). The data obtained based on the results of observations and interviews are equipped with library data in the form of books and journals that support this research. From the results of this study, it can be seen that the DSN-MUI in formulating the *e-wallet* fatwa is to explore agreed sources of Islamic law, namely the Qur'an and Hadith. -wallet. Based on the MUI fatwa NO: 116/DSN-MUI/IX/2017, the position of GoPay and OVO as electronic money is allowed as long as there are no elements of usury, gharar, masyir, risywah and israf. The proof of the legality of electronic money can also be based on fiqh rules.

Keywords: *e-wallet, fiqh muamalah, DSN-MUI.*

Abstrak. Perkembangan mode pembayaran dari zaman ke zaman terus mengalami inovasi dan semakin kemajuan, yang sebagian orang menganggap bahwa setiap inovasi mode pembayaran pada saat ini semakin mudah. Dari awalnya mode pembayaran bersistem barter, hingga muncul nilai mata uang kertas ataupun uang koin. Saat ini muncul financial technology, yaitu inovasi pembayaran menggunakan uang elektronik (*E-money*) yang berbasis kartu atau chip dan E Wallet pembayaran yang berbasis server antara lain GoPay dan OVO. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang praktek *e-wallet* pada gopay dan ovo. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif normative dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis data *field research* (penelitian langsung lapangan). Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilengkapi dengan data pustaka berupa buku dan jurnal yang mendukung dari penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada praktek GoPay dan OVO memiliki banyak fitur tetapi masuk dalam kategori *Qardh* seperti diskon, cashback, dan point, kecuali jika dapat digunakan hanya sebagai dompet elektronik saja maka masuk dalam wadiah. Begiru pula dengan tinjauan fikih muamalah bahwa GoPay dan OVO dapat digunakan apabila tidak memenuhi unsur *Qardh*. DSN-MUI dalam merumuskan fatwa *e-wallet* adalah dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu al-Qur'an dan Hadits selain itu DSN-MUI juga menggunakan kaidah-kaidah fikih dan hukum kaitannya dengan e-wallet.

Kata Kunci: *e-wallet, fiqh muamalah, DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Didalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan dikemudian hari. Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, badah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *muamalah/iqtisadiyah* (ekonomi Islam).

Ekonomi slam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang Ekonomi. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain.

Proses jual beli merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup umat Islam. Selain sebagai bagian dari muamalah, proses juga beli juga menjadi kegiatan saling membantu sesama manusia. Oleh karena tu, perkara jual beli dalam Islam telah diatur dalam Al Quran dan Al Sunnah.

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an QS.An-Nisa:29 :

وَلَا ۤتَكُنْ تَرَاۤضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ اٰنَ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰۤاَيُّهَا رٰحِمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ ۤ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS:An Nisa : 29)⁵

Dalam Al quran Surat Al-Baqarah ayat 282:

ۤ تَبٰۤيَعْتُمْ اِذَا وَاَشْهَدُوْا

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli (QS Al Baqarah: 282)⁶

Dalam ruang lingkup ushul *fiqh* tujuan ini disebut dengan *maqâsid syarī'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Berbagai macam transaksi diatur dalam Islam, diantaranya seperti jual beli (*ba'i*), membeli dengan pesanan (*salam*), gadai (*ar rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), jaminan hutang (*kafalah*), titipan (*al-wadī'ah*), pinjam-meminjam (*al-'arriyah*), penggarapan tanah (*al-muzaro'ah al-musaqoh*), dan lain sebagainya. Dalam konsep Islam, semua sistem kehidupan yang di dalamnya termasuk sistem ekonomi harus dibangun dengan sebuah kebenaran. Diambil dari sumber yang benar. Dikaji dan diterapkan secara benar pula. Namun, pada dataran realitas empiris membuktikan bahwa pandangan ilmu ekonomi tentang manusia dipandang sebagai *homo economicus* (makhluk ekonomi) yang dalam hidupnya hanya berfokus pada materi belaka, tidak peduli pada masalah moral atau agama, sehingga pandangan ini diganti menjadi *homo Islamicus*.

Perkembangan teknologi saat ini telah memicu banyak perubahan pada karakteristik pola berbelanja, yang awalnya melakukan pembelian/ transaksi dengan mendatangi toko/tempatnya langsung menjadi transaksi secara *online*. Perubahan juga terjadi dengan pola pembayaran produk, konsumen pun beralih dari pembayaran secara tunai atau kredit menjadi pembelian dengan sistem pembayaran digital dengan menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia, baik yang disediakan oleh bank-bank terkemuka maupun perusahaan penyedia dana lainnya.

Dompot elektronik (*e-wallet*) ini telah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi konsumen yang banyak menyimpan uang dalam bentuk *e-money*. *E-wallet* bukanlah suatu hal yang asing lagi. Mulai dari OVO, DANA, LinkAja, hingga Go-Pay yang fungsinya

adalah sebagai tempat untuk menyimpan uang. Dengan adanya *E-wallet*, pengguna cukup tinggal mendepositkan uang ke dalam sebuah aplikasi (biasanya melalui transfer). Selanjutnya, dapat dilakukan untuk bertransaksi atau berbelanja, cukup tunjukkan aplikasi tersebut kepada gerai tempat berbelanja untuk diproses pembayarannya, dan selesai.

Penggunaan *e-money* oleh ummat muslim semakin marak. Bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan juga karena faktor kepraktisan sekaligus keamanan. Namun, ada satu faktor lagi sehingga penggunaan *e-money* lantas menjadi semacam tren. Faktor yang dimaksud adalah karena banyaknya diskon menarik yang ditawarkan pihak yang menerbitkannya. iSaat ini banyak warung, toko, gerai, pasar, bahkan kantin makan yang bersedia dibayar menggunakan uang elektronik dan menawarkan potongan harga atau diskon yang membuat semua orang tertarik. Ada yang memberi diskon 10 persen, 20 persen, 30 persen, bahkan sampai 50 persen. Terkait hukum bertransaksi dengan uang elektronik, Ustaz Sarwat berpendapat, hal itu tidak melanggar syariat. Artinya, tidak haram. Ustaz Sarwat juga menegaskan, transaksi dengan uang elektronik bukanlah akad *Qardh* atau meminjamkan uang, juga bukan titip uang atau deposit sebagaimana dikatakan haram oleh sebagian pendapat. Transaksi menggunakan uang elektronik merupakan akad tukar uang, penggunaan uang elektronik berbeda dengan penggunaan kartu debit atau kartu kredit di mana penggunaannya sama sekali tidak memerlukan proses otorisasi, seperti halnya pemakaian pin atau tanda tangan.⁷

Akan tetapi semakin intensnya frekuensi praktik pembayaran dengan *e-wallet* memunculkan pro dan kontra dari kalangan praktisi dan peneliti. Diperlukan adanya pengetahuan yang mendalam tentang pro dan kontra dari sistem elektronik yang tersedia saat ini. Masih dirasakan oleh konsumen dan *merchandise* bahwa adanya resiko pada system pembayaran elektronik. Transaksi non tunai dari system pembayaran ini, melibatkan teknologi sebagai mediana sehingga beberapa problema dalam teknologi akan ikut menyertainya, contohnya masalah keamanan jaringan. Beberapa dari pembayaran elektronik memiliki keamanan yang sempurna, sedangkan masih banyak uang elektronik dengan keamanan yang rendah.

Jika ditinjau dari segi fikih muamalah akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *Qardh*. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Pernyataan diatas juga didukung oleh fatwa NO: 116/DSN-MUI/IX/2017.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif *normative* dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati secara langsung skala sosial kecil dan mengamati budaya secara langsung terlibat kedalam pergaulan individu, maupun kelompok yang memiliki daya tarik khas yang timbul akibat adanya interaksi sosial tatap muka secara langsung dengan orang – orang dalam lingkungan tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan pengguna dan informan ahli.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

keterbatasan informasi yang bisa diakses melalui wawancara terhadap pihak OVO terkait sistem transaksi yang terjalin antara OVO dengan merchant, maka dilakukan riset terhadap beberapa referensi tertulis terkait mekanisme transaksi yang sering digunakan dalam perusahaan dompet digital termasuk OVO. Kebanyakan dompet digital melayani konsumen untuk memudahkan mereka membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membayar uang sekolah, dan membelanjakan uangnya untuk pembelian tertentu. Dalam hal ini, OVO sebagai *e-wallet* memberikan berbagai keuntungan untuk membuat pengguna semakin tertarik menggunakan OVO. Namun, sebagai penyedia jasa tentu mereka juga sangat memperhitungkan cara mendapatkan keuntungan agar

tidak mengalami kerugian.

Muamalah sering diartikan sebagai suatu aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Permana, S.Sy.,M.E.Sy selaku informan ahli dalam bidang Syariah yang penulis temui di Villa Istana Bunga berkaitan dengan perkembangan *e-money* saat ini dalam hubungannya dengan ummat Islam beliau berpendapat.

“Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengakui bahwa negara kita sudah menjadi negara yang berkembang, kita sendiri sebagai umat muslim harus mengikuti atau mengimbangi perkembangan tersebut.”

Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli sebagai bagian dari mu’amalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah dan telah imenjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong isesama manusia. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat menarik untuk diteliti lanjut tentang jual beli yang dikhususkan menggunakan Go-Pay dan OVO dalam metode pembayarannya yang menggunakan sistem elektronik di beberapa merchant - merchant bertanda khusus.

Takyif Fiqh (Pendekatan Fiqih) digunakan untuk melihat hukum *e-wallet* ketika kita menyerahkan uang ke orang lain, di sana ada beberapa kemungkinan bentuk, dengan konsekuensi berbeda Berdasarkan hasil penelitian Go-pay dan OVO Go-pay dan OVO juga bisa kita katakan dengan akad *wadi’ah*. Hal ini karena pelanggan meletakkan uangnya atau menambah saldo *e-money*-nya di akun untuk tujuan apapun. PT Go-jek Indonesia dan PT Visionet International menjadi pihak tertitip karena memang dia secara sadar menyediakan sarana penitipan untuk mempermudah transaksi pelanggan. Uang yang ditransfer ke Go-pay atau OVO dikirim ke rekening-rekening dan menjadi Uang Elektronik atau *e-money* karena PT Dompot Anak Bangsa dan PT Visionet International adalah penyedia layanan uang elektronik (eMoney) yang resmi dan disetujui oleh Bank Indonesia.

Akad *top up* lebih tepat disebut sebagai akad *wadi’ah* (titipan) dibandingkan dengan akad hutang (*qardhun*) karena ciri khas dari *wadi’ah* (titipan) adalah barang titipan bisa diambil sewaktu-waktu dan jangka waktu penitipannya tidak harus disebutkan. Adapun *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹⁶ Menurut Firdaus at al, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *Qardh* dikategorikan dalam aqad *tathawwu’i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.¹⁷

Berdasarkan teori *Qardh* dan wadiah adalah pendekatan yang paling mendekati untuk *top up* pada Go-pay. Dengan beberapa alasan.

1. Pada Gopay dibenarkan menggunakan uang itu, dengan menjamin pihak gojek akan mengembalikannya sesuai kesepakatan. Bisa diganti dengan jasa gojek atau diserahkan dalam bentuk transfer tunai.
2. Ketika *customer* melakukan *top up* GoPay, belum terjadi transaksi oleh *customer* dan mitra, sehingga saldo itu bukan alat pembayaran, tapi calon alat pembayaran.
 - a. Pada saat top-up, *customer* belum membeli fasilitas, meskipun dia berniat untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran jika dia membeli fasilitas gojek. Sementara jual beli itu ditandai dengan akad dan bukan niat akad.
 - b. Andai telah terjadi akad jual beli, tentu tidak ada fitur bisa tarik kembali saldo.

Dalam Hasyiyah Ibnu Abidin dinyatakan, “Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, “saya beli darimu..” hukumnya boleh, dan ini halal. Meskipun niat membelinya ketika penyerahan uang. Karena sebatas niat, tidak dinilai sebagai jual beli. Namun yang terhitung jual beli adalah pada waktu pembayaran dan barangnya jelas, sehingga transaksi jual belinya sah.” Sebagaimana yang diketahui bahwa akad jual beli tidak sah dengan niat saja, sehingga penyerahan ini serupa dengan akad *Qardh* (utang) yang dijamin

akan diganti dengan yang semisal atau senilai dengannya". (Hasyiyah Ibnu Abidin, dalam Tarmizi).

Pada saat *customer* melakukan top-up, sama sekali tidak ada akad. Yang ada hanya niat melakukan akad. Sehingga uang top-up statusnya adalah utang dari *customer* ke Go-jek. Dari macam-macam *Qardh* ini dikelompokkan menjadi tiga komponen, yaitu: dilihat dari segi *subjectnya* (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama' fiqh hutang dapat dibedakan atas:

1. Hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
2. Hutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan rungguhan (jaminan) tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari rungguhan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:

1. hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
2. hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

1. hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
2. hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayardengan segera.

Berdasarkan keterangan dan pendapat ahli bahwa transaksi pada Go-pay dan OVO adalah bentuk hutang dan lebih dekat ke bentuk *wadi'ah* karena sewaktu waktu bisa diambil. Akan tetapi akadnya dapat disamakan dengan *Qardh* jika go-pay khusus pengguna jasa go-jek yang membayar jasa dengan go-pay mendapat potongan harga adalah riba sehingga tidak boleh dipergunakan.

Fatwa MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik menyatakan bahwa uang elektronik dikatakan alat pembayaran yang sah apabila memenuhi beberapa unsur yakni diterbitkan atas dasar jumlah nominaluang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi, jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum

1. *E-wallet marketplace* berarti *e-wallet* yang diterbitkan oleh *marketplace* atau mitranya yang digunakan oleh konsumen untuk membeli produk-produk di *marketplace* rekanan penerbit.
2. Dana konsumen yang disimpan di *e-wallet* itu ditampung di bank syariah.
3. Seluruh produk yang disediakan di *marketplace* itu adalah produk-produk yang halal (bagi konsumen, ia hanya menggunakan *e-wallet* tersebut untuk membeli produk yang halal).
4. Seluruh diskon, *cashback*, dan bebas ongkir diberikan oleh *merchant*.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, maka GoPay dan OVO tidak boleh digunakan karena jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit tidak ditempatkan di Bank Syariah, padahal dalam fatwa disebutkan harus ditempatkan di bank syariah.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara sumber informan serta informan ahli bahwa mempertimbangkan bahwa apabila ditinjau berdasarkan fikih muamalah, pemberian *point* pada GoPay dan OVO dapat diperbolehkan apabila menggunakan akad Jualah. Dalam hal ini, GoPay dan OVO *Point* merupakan bentuk hadiah cuma-cuma yang diberikan oleh GoPay dan OVO sebagai peminjam kepada konsumen atas kebaikannya sebagai pemberi pinjaman.

Prinsip *wadi'ah* itu harus diletakkan ditempat aman dan terjaga, meletakkan uang di Go-pay maupun OVO ataupun di tabungan bank syariah rekening *wadi'ah* itu sama amannya. Terjaga dan jauh lebih sulit untuk dicuri karena yang kita pegang adalah angka-nya, bukan fisiknya. Dengan *Top up* pelanggan bisa melakukan banyak kegiatan baik transaksi Go-jek, Go-car, Go-food dan waktunya pun terserah pelanggan, tidak ada kesepakatan dengan Go-jek kapan batas maksimal menggunakan e money Go-paynya. Karena itu Go-pay dan OVO lebih mirip *wadi'ah*.

Pada prinsip Qard jika GoPay dan OVO tidak memberikan keuntungan secara materi seperti diskon, atau pemberian utang sebelum dilakukan *top up* maka termasuk riba. GoPay dan OVO dapat dipergunakan apabila hanya berupa titipan dan dilakukan untuk pembayaran tanpa mengurangi atau menambah jumlah uang yang dititipkan di GoPay dan OVO. Pada prakteknya setiap *customer* yang melakukan *top up* go-pay tidak mengetahui uang yang dititipkan dipergunakan untuk apa oleh pihak go-jek. Pihak gojek bahkan menghimpun keseluruhan keuangan yang dihasilkan dari *top up* go-pay untuk keperluan investasi perusahaan.

Transaksi pada Go-pay dan OVO adalah bentuk hutang dan lebih dekat ke bentuk *wadi'ah* karena sewaktu waktu bisa diambil. Akan tetapi akadnya dapat disamakan dengan *Qardh* jika go-pay khusus pengguna jasa go-jek yang membayar jasa dengan go-pay mendapat potongan harga adalah riba sehingga tidak boleh dipergunakan. Selain itu pada prinsipnya GoPay dan OVO tidak dikeluarkan oleh Bank Syariah sehingga bertentangan dengan fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/ X/2017.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penggunaan *e-wallet* pada GoPay dan OVO sebagai alat transaksi dinilai dapat memudahkan konsumen dalam penggunaannya, serta memiliki beberapa kelebihan yang memiliki daya tarik yang ingin menggunakannya. GoPay selain dapat digunakan untuk pembayaran transaksi Gojek juga dapat dilakukan untuk penggunaan transaksi lain seperti pembayaran e-commerce, PLN, pengisian pulsa dan lain-lain. Begitupula dengan OVO yang memberikan yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti pembelian di gerai-gerai makanan, pembayaran uang sekolah dan lain-lain. Hal yang membedakannya adalah masing-masing memberikan fitur seperti adanya OVO *point*, OVO *cash* dan bonus lainnya. Sedangkan GoPay dengan fitur *paylater*, *Cashback*, *Go pay plus* serta bonus lainnya. Praktek penggunaan GoPay dan OVO dapat dikatakan sebagai wadiah dan bukan *Qardh* sehingga terhindar dari praktek riba apabila fitur OVO *point*, OVO *cash* dan bonus lainnya. Sedangkan GoPay dengan fitur *paylater*, *Cashback*, *Go pay plus*. Tidak digunakan dan hanya menggunakan GoPay dan OVO sebagaimana fungsinya yaitu dompet elektronik atau tempat penyimpanan saja
2. Tinjauan fikih muamalah tentang praktek *e-wallet* pada Go-pay dan OVO juga bisa kita kaitakan dengan akad *wadi'ah*. Hal ni karena pelanggan meletakkan uangnya atau menambah saldo *e-money*-nya di akun untuk tujuan apapun. Go-jek dan OVO menjadi pihak tertitip dan secara sadar menyediakan sarana penitipan untuk mempermudah transaksi pelanggan. Pada Go-pay dan OVO jika *Qardh* tu utang, berarti pihak *customer* tidak boleh menerima keuntungan apapun dari pihak gojek atau OVO. Sementara gojek dan OVO memberikan diskon dan diskon tu adalah manfaat yang didapatkan *customer* yang memberi utang, go-pay khusus pengguna jasa go-jek yang membayar jasa dengan go-pay mendapat potongan harga adalah riba sehingga tidak boleh dipergunakan.
3. Tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap GoPay dan OVO sebagai akad wadiah apabila tidak masuk dalam unsur riba. Walau demikian dalam ketetapan Fatwa MUI ada beberapa hal atau point yang perlu ditinjau kembali dan belum memenuhi Fatwa MUI seperti dana *e-wallet* tidak ditampung di bank Syariah. Perlu diberikan penjelasan kembali secara detail seperti diskon, *cashback*, dan *point* diberikan oleh *merchant* karena ketiga hal tersebut tidak dijelaskan secara detail, karena tidak sesuai dengan Fatwa MUI maka hal ni tidak diperbolehkan..

Acknowledge

1. Allah subhanahu wata'ala yang dengan Rahmat dan kasih sayangnya segala kebaikan menjadi sempurna.
2. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Rektor Universitas Islam Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan memperoleh pendidikan di Universitas Islam Bandung, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sesuatu yang lebih baik.
3. Ibu Hj. Titin Suprihatin, Dra., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
5. Bapak DR. Udin Saripudin, S.H.I, M.A. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya, serta senantiasa sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak DR. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikirannya, serta senantiasa sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini maupun selama perkuliahan.
7. Bapak Panji Adam A Putra, S.Sy., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dengan sepenuh hati dan sabar selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen beserta jajaran staff Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
9. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat, kasih sayang dan doa yang tak pernah putus kepada penulis, terimakasih dan maaf yang tak terhingga, semoga Allah SWT memuliakan. Sembah sujud untuk kedua orang tua penulis.
10. Syifa Nurfadhilah untuk diri sendiri terima kasih sudah berjuang sampai detik ini dan tak pernah mengeluh, selalu berdoa dan ikhtiar.
11. A yuni selaku teman sekaligus kakak yang selalu membantu dan membimbing dengan sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi semoga sehat selalu.
12. Diki Abdul Gani selaku teman hidup terimakasih sudah memberikan dorongan semangat yang luar biasa.
13. Sahabat kecil dini, Lia, Mega, Risna, Wanti yang telah memberikan Do'a, semangat, bantuan dan dukungan.
14. Sahabat- sahabat penulis angkatan 2017 pada prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Unisba, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Semoga Allah SWT mengumpulkan kita di surga-Nya, aamiin.
15. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdullah SS dan R. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia; 2011.
- [2] A.R.et all G. *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group; 2010.
- [3] Al-Arif MNR. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. PT Era Adicitra Intermedia; 2011.
- [4] Irham F. *Etika Bisnis*. Alfabeta; 2014.
- [5] Kemenag Q. *Surat An Nisa Ayat 29*.
- [6] Kemenag Q. *Al-Baqarah Ayat 282*.
- [7] Yusuf A. Hukum Bertransaksi dengan Uang Elektronik. <https://www.republika.id>. Published online 2021.
- [8] Rachna, & Singh P. Issues And Challenges Of Electronics Payment Systems. *Int J Res Manag Pharm*. 2013;Vol. 2 iss.
- [9] Januari Y. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Remaja Rosda Karya; 2005.
- [10] Muslich AW. *Fiqh Muamalah*. Amzah; 2010.
- [11] Indonesia MU. Fatwa fatwa Majelis Ulama Indonesia Dewan Syariah Nasional MUI, NO: 19/DSNMUI/IV/2001 Tentang *Qardh*.

- [12] Hasan A. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Rajagrafindo; 2005.
- [13] Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI 116/2017*.; 2017.
- [14] Indonesia B. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pasal 1 Ayat 7*.; 2016.
- [15] Rosmayanti. Apa Itu Dompot Digital? <https://www.wartaekonomi.co.id>. 2019.
- [16] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar et al. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. terj. Mift. Maktabah al-Hanif,
- [17] Nawawi I. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Rajagrafindo; 2012.
- [18] Tarmizi E. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT. Berkah Mulia Insani; 2017.
- [19] Wulansari Nia, Suprihatin Titin, Eprianti Nanik, (2021). *Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Sanksi Blacklist terhadap Konsumen*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(1), 42-46.